



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDOENSIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Peringkat Jabatan lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan peringkat jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1213



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

		LAMPIRAN		
		PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		NOMOR 16 TAHUN 2012		
		TENTANG		
		PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
		DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA		
PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN				
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN				
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA				
NO	ESELON	PERINGKAT JABATAN	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	I	17	Sekretaris Kementerian	Rp. 19.360.000
		16	Deputi	Rp. 14.131.000
			Staf Ahli	
		15	Staf Khusus Menteri	Rp. 10.315.000
2	II	15	Inspektur	Rp. 7.529.000
		14	Asisten Deputi	
				Kepala Biro
			12	-
3	III	11	Kepala Bidang	Rp. 3.855.000
			Kepala Bagian	
		10	-	Rp. 3.352.000
4	IV	9	Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bagian	Rp. 2.915.000
5	Fungsional Tertentu	9	Dokter Umum	Rp. 2.535.000
			Auditor Muda	
		8	Pustakawan Penyelia Auditor Pertama	
6	Fungsional Umum	7	Analisis Kebijakan	Rp. 2.304.000
			Analisis Program	
			Analisis Kerjasama Dalam Negeri	
			Analisis Kerjasama Luar Negeri	
			Analisis Tatalaksana	
			Analisis Evaluasi Program	
			Analisis Pelaporan	
			Analisis Hukum	
			Analisis Kasus Pengaduan	
			Analisis Laporan Keuangan	
			Legal Drafter	
			Konsuler Hukum	
			Pranata Hubungan Masyarakat	
			Bendahara Pengeluaran	
			Statitisi	
				7.Fungsional...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7	Fungsional Tertentu	6	Perawat Pelaksana	
8	Fungsional Umum	6	Verifikator Dokumen Anggaran	Rp. 2.095.000
			Verifikator Data Keuangan	
			Pengelola Layanan Administrasi Keuangan	
			Pengelola Bahan Penyusunan Perencanaan	
			Pengelola Jaringan	
			Pengelola Website	
			Pengelola Keprotokolan	
			Pengelola Perpustakaan	
			Pengelola Barang Milik Negara	
			Pengadministrasi Keuangan	
			Pengolah Bahan	
			Analisis Kepegawaian	
			Arsiparis	
			Pengadministrasi Umum	
			Pengadministrasi Kepegawaian Umum	
			Pengadministrasi Barang Milik Negara	
		Pengadministrasi Barang Persediaan		
		Pemroses Pengadaan Barang dan Jasa		
		5	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp. 1.904.000
			Penata Dokumen Keuangan	
			Penata Urusan Dalam	
			Penata Arsip	
			Penata Usaha Persuratan	
			Pelaksana Pemeliharaan Peralatan	
			Pelaksana Tata Usaha	
			Pengelola Kendaraan Dinas	
4	-	Rp. 1.814.000		
3	Pengadministrasi Persuratan	Rp. 1.727.000		
2	-	Rp. 1.645.000		
1	-	Rp. 1.563.000		
			MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,	
			ttd.	
			LINDA AMALIA SARI	